



# WALIKOTA METRO

## PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2021

### TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati anatar Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 bulan September tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
36. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

## Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Walikota adalah Walikota Metro
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran
6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 958.828.597.272,00 bertambah sejumlah Rp. 23.328.446.247,00 sehingga menjadi Rp. 982.157.043.519,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1). Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	910.828.597.272,0	
b. Bertambah	Rp.	965.617.023,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		911.794.214.295,00
(2). Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	958.828.597.272,00	
b. Bertambah	Rp.	23.328.446.247,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		982.157.043.519,00
Defisit setelah Perubahan	Rp.		(70.362.829.224,00)
(3). Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
a. Semula	Rp.	50.000.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	22.362.829.224,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		72.362.829.224,00
b. Pengeluaran			
a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.		70.362.829.224,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		-

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp.	216.774.746.272,00	
b. Bertambah	Rp.	3.796.660.513,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		220.571.406.785,00

b. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp. 669.273.451.000,00	
b. Bertambah	Rp. 1.530.595.055	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan		Rp. 670.804.046.055,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		
a. Semula	Rp. 24.780.400.000,00	
b. Berkurang	Rp. (4.361.638.545,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 20.418.761.455,00

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- |  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| a. Pajak Daerah  |                        |                        |
| a. Semula  | Rp. 29.602.124.089,00  |                        |
| b. Bertambah   | Rp. 2.055.071.911,00   |                        |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan                                      |                        | Rp. 31.657.196.000,00  |
| <br>   |                        |                        |
| b. Retribusi Daerah  |                        |                        |
| a. Semula  | Rp. 7.583.497.000,00   |                        |
| b. Bertambah   | Rp. 150.000.000,00     |                        |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan                                  |                        | Rp. 7.733.497.000,00   |
| <br>   |                        |                        |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                       |                        |                        |
| a. Semula  | Rp. 6.000.000.000,00   |                        |
| b. Bertambah   | Rp. 1.340.250.541,00   |                        |
| Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan |                        | Rp. 7.340.250.541,00   |
| <br>   |                        |                        |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                               |                        |                        |
| a. Semula  | Rp. 173.589.125.183,00 |                        |
| b. Bertambah   | Rp. 251.338.061,00     |                        |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan         |                        | Rp. 173.840.463.244,00 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- |   |                         |                        |
|---|-------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                       |                         |                        |
| a. Semula   | Rp. 616.073.451.000,00  |                        |
| b. Berkurang  | Rp. (11.504.404.945,00) |                        |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan |                         | Rp. 604.569.046.055,00 |
| <br>  |                         |                        |
| b. Pendapatan Transfer Antar Daerah                           |                         |                        |
| a. Semula   | Rp. 53.200.000.000,00   |                        |
| b. Bertambah  | Rp. 13.035.000.000,00   |                        |
| Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan     |                         | Rp. 66.235.000.000,00  |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- |  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
| a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                       |                        |                       |
| a. Semula  | Rp. 24.780.400.000,00  |                       |
| b. Berkurang   | Rp. (4.361.638.545,00) |                       |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan |                        | Rp. 20.418.761.455,00 |

## Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi			
a. Semula	Rp.	801.421.233.450,00	
b. Bertambah	Rp.	34.385.356.566,65	
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan			Rp. 835.806.590.016,65
b. Belanja Modal			
a. Semula	Rp.	145.867.363.822,00	
b. Berkurang	Rp.	(6.556.910.319,65)	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp. 139.310.453.502,35
c. Belanja Tidak Terduga			
a. Semula	Rp.	10.040.000.000,00	
b. Berkurang	Rp.	(3.000.000.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 7.040.000.000,00
d. Belanja Transfer			
a. Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
b. Berkurang	Rp.	(1.500.000.000,00)	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan			Rp. 0,00

## Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp.	444.321.827.331,00	
b. Berkurang	Rp.	(13.333.494.813,21)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 430.988.332.517,79
b. Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp.	318.583.946.117,00	
b. Bertambah	Rp.	52.922.962.170,86	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 371.506.908.287,86
c. Belanja Hibah			
a. Semula	Rp.	37.193.070.002,00	
b. Berkurang	Rp.	(6.211.674.541,00)	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 30.981.395.461,00
d. Belanja Bantuan Sosial			
a. Semula	Rp.	1.322.390.000,00	
b. Bertambah	Rp.	1.007.563.750,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 2.329.953.750,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah			
a. Semula	Rp.	300.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan			Rp. 300.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
a. Semula	Rp.	25.532.589.686,00	
b. Bertambah	Rp.	695.252.696,35	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan			Rp. 26.227.842.382,35

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
 a. Semula Rp. 41.209.553.284,00  
 b. Berkurang Rp. (7.498.822.908,00)  
 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 33.710.730.376,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  
 a. Semula Rp. 77.944.703.552,00  
 b. Berkurang Rp. (43.592.208,00)  
 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 77.901.111.344,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  
 a. Semula Rp. 880.517.300,00  
 b. Bertambah Rp. 209.252.100,00  
 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 1.170.769.400,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Belanja Tidak Terduga  
 a. Semula Rp. 10.040.000.000,00  
 b. Berkurang Rp. (3.000.000.000,00)  
 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 7.040.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bantuan Keuangan  
 a. Semula Rp. 1.500.000.000,00  
 b. Berkurang Rp. (1.500.000.000,00)  
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 0,00

#### **Pasal 7**

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan  
 a. Semula Rp. 50.000.000.000,00  
 b. Bertambah Rp. 22.362.829.224,00  
 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 72.362.829.224,00  
 b. Pengeluaran Pembiayaan  
 a. Semula Rp. 2.000.000.000  
 b. Bertambah Rp. 0,00  
 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.000.000.000

#### **Pasal 8**

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf a terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya  
 a. Semula Rp. 50.000.000.000,00  
 b. Bertambah Rp. 22.327.829.224,0  
 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. 72.327.829.224,00

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah	Rp.	35.000.000,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	35.000.000,00

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
a. Semula	Rp.	2.000.000.000
b. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000

### **Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia, anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredisikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **Pasal 10**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.






### Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian <i>Hukum</i> .....	
Kasubbag <i>Perenc</i> .....	

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 15 Oktober 2021

**WALIKOTA METRO,**

  
**WAHDI**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 15 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**BANGKIT HARYO UTOMO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR .... 8.**